BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH
بوقتي اچيه تڠه
ڤروۏينسي اچيه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENYALURAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP REJE, BANTA, PERANGKAT KAMPUNG DAN UNSUR SARAK OPAT DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkanya Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan APBK Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penjabaran APBK Tahun 2021, terjadi kekurangan pembayaran penghasilan tetap Reje, Banta, Perangkat dan Unsur Sarak Opat untuk bulan Desember Tahun 2021;

b. bahwa untuk menutupi kekurangan pembayaran penghasilan tetap Reje, Banta, Perangkat dan Unsur Sarak Opat untuk bulan Desember Tahun 2021 dibebankan pada APBK Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, perlu di atur dalam suatu peraturan bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107). Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);

6.Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4633);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namur 5578), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dan terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dan terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

13. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;

14. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022;

15. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYALURAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP REJE, BANTA, PERANGKAT KAMPUNG DAN UNSUR SARAK OPAT DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
3. Pemerintah kampung adalah reje dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
4. Reje adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
5. Banta adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator pelaksana pengelolaan keuangan kampung.
6. Perangkat kampung adalah bagian dari unsur pemerintah kampung yang terdiri dari banta, kepala urusan, dan pengulu yang merupakan aparatur pemerintah kampung dibawah naungan Reje.
7. Sarak opat adalah empat unsur atau potensi masyarakat secara terpadu yang terdiri dari reje, imem, petue, dan rayat genap mufakat dalam suatu kampung untuk menjaga dan memelihara harkat dan martabat kampung.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang telah ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2.....

Pasal 2

Penyaluran kekurangan pembayaran ADK penghasilan tetap Reje Kampung, Banta Kampung, perangkat Kampung dan unsur sarak opat dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021 sebesar Rp. 3.820.424.228,- (Tiga miliyar delapan ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 3

Penyaluran kekurangan pembayaran ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui transfer dari RKUD ke RKD.

Pasal 4

Kampung yang telah menerima transfer kekurangan pembayaran ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menyampaikan surat tanda terima transfer kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah sebagai bukti penerimaan.

Pasal 5

Rincian kekurangan pembayaran ADK masing-masing kampung sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

SUBHANDHY

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : 1015

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR : 1 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

NO	NAMA KECAMATAN/ KAMPUNG	KEKURANGAN PEMBAYARAN
I	**KECAMATAN LINGE**	
1	DELUNG SEKINEL	12,950,590
2	GELAMPANG GADING	12,950,590
3	GEWAT	12,950,590
4	JAMAT	12,950,590
5	KEMERLENG	12,950,590
6	KUTE BARU	12,950,590
7	KUTE KERAMIL	12,950,590
8	KUTE RAYANG	12,950,590
9	KUTE RIYEM	12,950,590
10	KUTE ROBEL	12,950,590
11	LINGE	12,950,590
12	LUMUT	12,950,590
13	MUNGKUR	12,950,590
14	OWAQ	12,950,590
15	PANTAN NANGKA	12,950,590
16	PENARUN	12,950,590
17	SIMPANG TIGE UNING	12,950,590
18	UMANG	12,950,590
19	DESPOT LINGE	12,950,590
20	GEMBOYAH	12,950,590
21	ARUL ITEM	12,950,590
22	ISE-ISE	12,950,590
23	KUTE REJE	12,950,590
24	REJE PAYUNG	12,950,590
25	PANTAN REDUK	12,950,590
26	ANTARA	12,950,590
II	**KECAMATAN SILIH NARA**	
1	ARUL GELE	12,950,590
2	ARUL KUMER	12,950,590
3	BURNI BIUS	12,950,590
4	GENTING GERBANG	12,950,590
5	GUNUNG SINGIT	12,950,590
6	PEPAYUNGEN ANGKUP	12,950,590
7	REMESEN	12,950,590
8	RUTIH	12,950,590
9	SEMELIT MUTIARA	12,950,590
10	WIH PORAK	12,950,590
11	WIH BAKONG	12,950,590
12	WIHNI DURIN	12,950,590
13	ARUL PUTIH	12,950,590
14	ARUL RELEM	12,950,590
15	BURNI BIUS BARU	12,950,590
16	JERATA	12,950,590
17	PAYA BEKE	12,950,590
18	PAYA PELU	12,950,590
19	REBE GEDUNG	12,950,590
20	REREMAL	12,950,590
21	SANEHEN	12,950,590

22. Simpang Kemili .....

NO	NAMA KECAMATAN/ KAMPUNG	KEKURANGAN PEMBAYARAN
22	SIMPANG KEMILI	12,950,590
23	TENEBUK KAMPUNG BARU	12,950,590
24	TERANG ENGON	12,950,590
25	WIH PESAM	12,950,590
26	BIUS UTAMA	12,950,590
27	MEKAR INDAH	12,950,590
28	MULIE JADI	12,950,590
29	WIH BERSIH	12,950,590
30	WIH SAGI INDAH	12,950,590
31	ARUL KUMER BARAT	12,950,590
32	ARUL KUMER TIMUR	12,950,590
33	ARUL KUMER SELATAN	12,950,590
III	**KECAMATAN PEGASING**	
1	ARUL BADAK	12,950,590
2	BERAWANG BARO	12,950,590
3	GELELUNGI	12,950,590
4	IE-RELOP	12,950,590
5	KAYU KUL	12,950,590
6	KEDELAH	12,950,590
7	KUNG	12,950,590
8	KUTE LINTANG	12,950,590
9	LELUMU	12,950,590
10	PAYA JEGET	12,950,590
11	PEDEKOK	12,950,590
12	PEGASING	12,950,590
13	PEPALANG	12,950,590
14	SIMPANG KELAPING	12,950,590
15	TEBUK	12,950,590
16	TERANG ULEN	12,950,590
17	UJUNG GELE	12,950,590
18	WIH ILANG	12,950,590
19	WIH NAREH	12,950,590
20	WIH LAH	12,950,590
21	JEJEM	12,950,590
22	JURUSEN	12,950,590
23	KALA PEGASING	12,950,590
24	LINUNG AYU	12,950,590
25	PANANGAN MATA	12,950,590
26	PANTAN MUSARA	12,950,590
27	WIH TERJUN	12,950,590
28	BELANG BEBANGKA	12,950,590
29	UNING	12,950,590
30	URING	12,950,590
31	SUKA DAMAI	12,950,590
IV	**KECAMATAN BINTANG**	
1	ATU PAYUNG	12,950,590
2	BALE NOSAR	12,950,590
3	BAMIL NOSAR	12,950,590
4	BEWANG	12,950,590
5	DEDAMAR	12,950,590
6	GENUREN	12,950,590
7	KALA BINTANG	12,950,590
8	KALA SEGI	12,950,590

9. Kejurun Syiah Utama .....

NO	NAMA KECAMATAN/ KAMPUNG	KEKURANGAN PEMBAYARAN
9	KEJURUN SYIAH UTAMA	12,950,590
10	KELITU SINTEP	12,950,590
11	KUALA I	12,950,590
12	KUALA II	12,950,590
13	LINUNG BULEN I	12,950,590
14	LINUNG BULEN II	12,950,590
15	MENGAYA	12,950,590
16	MUDE NOSAR	12,950,590
17	SERULE	12,950,590
18	WAKIL JALIL	12,950,590
19	WIHLAH SETIE	12,950,590
20	GEGARANG	12,950,590
21	JAMUR KONYEL	12,950,590
22	MERODOT	12,950,590
23	SINTEP	12,950,590
24	GELE PULO	12,950,590
V	**KECAMATAN KETOL**	
1	BAH	12,950,590
2	BLANG MANCUNG	12,950,590
3	BINTANG PEPARA	12,950,590
4	BURLAH	12,950,590
5	BUTER	12,950,590
6	CANG DURI	12,950,590
7	GELUMPANG PAYUNG	12,950,590
8	JALUK	12,950,590
9	KALA KETOL	12,950,590
10	KARANG AMPAR	12,950,590
11	KEKUYANG	12,950,590
12	KUTE GELIME	12,950,590
13	PANTAN PENYO	12,950,590
14	PANTAN REDUK	12,950,590
15	PONDOK BALIK	12,950,590
16	REJEWALI	12,950,590
17	SEREMPAH	12,950,590
18	BERGANG	12,950,590
19	BLANG MANCUNG BAWAH	12,950,590
20	BUGE ARA	12,950,590
21	GENTING BULEN	12,950,590
22	JALAN TENGAH	12,950,590
23	JERATA	12,950,590
24	SIMPANG JULI	12,950,590
25	SELON	12,950,590
VI	**KECAMATAN CELALA**	
1	ARUL GADING	12,950,590
2	BELANG KEKUMUR	12,950,590
3	BERAWANG GADING	12,950,590
4	CELALA	12,950,590
5	CIBRO	12,950,590
6	KUYUN	12,950,590
7	KUYUN TOA	12,950,590
8	KUYUN UKEN	12,950,590
9	MAKMUR	12,950,590
10	MELALA	12,950,590

11. Paya Kolak .....

NO	NAMA KECAMATAN/ KAMPUNG	KEKURANGAN PEMBAYARAN
11	PAYA KOLAK	12,950,590
12	RAMUNG ARA	12,950,590
13	SEPAKAT	12,950,590
14	TANOH DEPET	12,950,590
15	UNING BERAWANG RAMUNG	12,950,590
16	BLANG DELEM	12,950,590
17	DEPET INDAH	12,950,590
VII	**KECAMATAN JAGONG JEGET**	
1	MERAH SAID	12,950,590
2	BERAWANG DEWAL	12,950,590
3	GEGARANG	12,950,590
4	TELEGE SARI	12,950,590
5	JEGET AYU	12,950,590
6	PAYA TUNGEL	12,950,590
7	JAGONG JEGET	12,950,590
8	BUKIT SARI	12,950,590
9	BUKIT KEMUNING	12,950,590
10	PAYA DEDEP	12,950,590
VIII	**KECAMATAN RUSIP ANTARA**	
1	PANTAN TENGAH	12,950,590
2	RUSIP	12,950,590
3	PILAR	12,950,590
4	ARUL PERTIK	12,950,590
5	PILAR JAYA	12,950,590
6	TIRMI ARA	12,950,590
7	ATU SINGKIH	12,950,590
8	PANTAN BENER	12,950,590
9	KERAWANG	12,950,590
10	MEKAR MAJU	12,950,590
11	PAYA TAMPU	12,950,590
12	TANJUNG	12,950,590
13	MERANDIH PAYA	12,950,590
14	KUALA RAWA	12,950,590
15	PILAR WIH KIRI	12,950,590
16	LAUT JAYA	12,950,590
IX	**KECAMATAN BEBESEN**	
1	BLANG KOLAK I	12,950,590
2	BEBESEN	12,950,590
3	MONGAL	12,950,590
4	DALING	12,950,590
5	TENSARAN	12,950,590
6	LELABU	12,950,590
7	BLANG GELE	12,950,590
8	KEMILI	12,950,590
9	TAN SARIL	12,950,590
10	BLANG KOLAK II	12,950,590
11	UMANG	12,950,590
12	SIMPANG IV	12,950,590
13	BAHGIE	12,950,590
14	KERAMAT MUPAKAT	12,950,590
15	ATU GAJAH REJE GURU	12,950,590
16	ATU TULU	12,950,590
17	BURBIAH	12,950,590

18. Empus Talu .....

NO	NAMA KECAMATAN/ KAMPUNG	KEKURANGAN PEMBAYARAN
18	EMPUS TALU	12,950,590
19	GELE LAH	12,950,590
20	KEBET	12,950,590
21	LEMAH BURBANA	12,950,590
22	MAH BENGI	12,950,590
23	NUNANG ANTARA	12,950,590
24	PENDERE SARIL	12,950,590
25	SADONG JURU MUDI	12,950,590
26	ULU NUWIH	12,950,590
27	CALO BLANG GELE	12,950,590
28	KALA KEMILI	12,950,590
X	**KECAMATAN ATU LINTANG**	
1	ATU LINTANG	12,950,590
2	MERAH MEGE	12,950,590
3	MERAH PUPUK	12,950,590
4	MERAH MUYANG	12,950,590
5	GAYO MURNI	12,950,590
6	KEPALA AKAL	12,950,590
7	TANOH ABU	12,950,590
8	BINTANG KEKELIP	12,950,590
9	MERAH JERNANG	12,950,590
10	DAMAR MULYO	12,950,590
11	PANTAN DAMAR	12,950,590
XI	**KECAMATAN KEBAYAKAN**	
1	BUKIT SAMA	12,950,590
2	GUNUNG BUKIT	12,950,590
3	JONGOK MELUEM	12,950,590
4	KELUPAK MATA	12,950,590
5	LOT KALA	12,950,590
6	MENDALE	12,950,590
7	PAYA REJE TAMI DELEM	12,950,590
8	PAYA TUMPI	12,950,590
9	PINANGAN	12,950,590
10	BUKIT	12,950,590
11	BUKIT EWIH TAMI DELEM	12,950,590
12	GUNUNG BAHGIE	12,950,590
13	GUNUNG BALOHEN	12,950,590
14	JONGOK BATHIN	12,950,590
15	KALA LENGKIO	12,950,590
16	KUTE LOT	12,950,590
17	PAYA TUMPI BARU	12,950,590
18	PAYA TUMPI I	12,950,590
19	TIMANGAN GADING	12,950,590
20	TELEGE ATU	12,950,590
21	ATU GOGOP	12,950,590
XII	**KECAMATAN LUT KUTE PANANG**	
1	BALIK	12,950,590
2	BUTER BALIK	12,950,590
3	DEDINGIN	12,950,590
4	KUTE PANANG	12,950,590
5	LUKUB SABUN	12,950,590
6	PANTAN SILE	12,950,590
7	RATAWALI	12,950,590

8. Segene Balik .....

NO	NAMA KECAMATAN/ KAMPUNG	KEKURANGAN PEMBAYARAN
8	SEGENE BALIK	12,950,590
9	TAPAK MOGE	12,950,590
10	TAWAR MIKO	12,950,590
11	TAWARDI	12,950,590
12	TIMANG RASA	12,950,590
13	WIH NONGKAL	12,950,590
14	BUKIT RATA	12,950,590
15	LUKUB SABUN BARAT	12,950,590
16	LUKUB SABUN TENGAH	12,950,590
17	LUKUB SABUN TIMUR	12,950,590
18	WIH NONGKAL TOA	12,950,590
19	TAPAK MOGE TIMUR	12,950,590
20	EMPU BALIK	12,950,590
21	BLANG BALIK	12,950,590
22	KALA NONGKAL	12,950,590
23	PANTAN JERIK	12,950,590
XIII	**KECAMATAN LUT TAWAR**	
1	TAKENGON TIMUR	12,950,590
2	ASIR-ASIR	12,950,590
3	ASIR-ASIR ASIA	12,950,590
4	BALE ATU	12,950,590
5	BUJANG	12,950,590
6	GUNUNG SUKU	12,950,590
7	HAKIM BALE BUJANG	12,950,590
8	KENAWAT	12,950,590
9	KUTENI REJE	12,950,590
10	PEDEMUN ONE-ONE	12,950,590
11	RAWE	12,950,590
12	TAKENGON BARAT	12,950,590
13	TOWEREN ANTARA	12,950,590
14	TOWEREN TOA	12,950,590
15	TOWEREN UKEN	12,950,590
16	TELUK ONE-ONE	12,950,590
17	MERAH MERSA	12,950,590
18	WAQ TOWEREN	12,950,590
XIV	**KECAMATAN BIES**	
1	BIES PENANTANAN	12,950,590
2	BIES BARU	12,950,590
3	BIES MULIE	12,950,590
4	ARUL LATONG	12,950,590
5	SIMPANG LUKUB BADAK	12,950,590
6	ATANG JUNGKET	12,950,590
7	TEBES LUES	12,950,590
8	PUCUK DEKU	12,950,590
9	LENGA	12,950,590
10	UNING PEGANTUNGEN	12,950,590
11	SIMPANG UNING NIKEN	12,950,590
12	KARANG BAYUR	12,950,768
	JUMLAH	**3,820,424,228**

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR